

	<b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-SMM-05.01
		Revisi : 04
	<b>STANDAR KETARUNAAN</b>	Tanggal : 01 Agustus 2019
		Halam :

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan		Kabag. Mutu	
2. Pemeriksaan		QMR	
3. Persetujuan		Pembantu Direktur III	
4. Penetapan		Direktur	

1. Visi dan Misi	<p>1. Misi</p> <p>Terwujudnya Akademi Maritim (Akmi) Suaka Bahari Cirebon sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan pengembangan pendidikan kemaritiman yang bertaraf nasional dan internasional.</p> <p>2. Misi</p> <p>Membekali taruna dengan pengetahuan dan keterampilan pengoperasian kapal, serta pengetahuan dan keterampilan manajemen kepelabuhanan dan pelayaran yang memenuhi standard nasional dan internasional.</p>
2. Rasional	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.</p>

	<p>Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah taruna. Secara umum yang dimaksud dengan taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Akmi Cirebon. Sementara dalam proses pendidikan taruna perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan ketarunaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti social. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akmi Cirebon menetapkan standar taruna yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktrur Akmi Cirebon, para Pudir, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggungja ab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Akmi Cirebon</li> <li>2. Pembantu Direktur III</li> <li>3. Ka. Urusan Administrasi Ketarunaan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Sub. Unit PPMK</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Taruna</li> </ol>
4. Definisi	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan taruna yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.</li> <li>2. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan taruna untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi</li> </ol>

	<p>taruna antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa</p> <p>3. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi taruna pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota ketarunaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain - lain.</p> <p>4. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini</p> <p>5. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan taruna, antara lain menyediakan beasiswa bagi taruna, penghargaan kepada taruna yang berprestasi dan bentuk - bentuk kesejahteraan lain bagi taruna.</p> <p>6. <i>Dosen</i> adalah tenaga pendidik pada Akmi Cirebon yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>7. <i>Taruna</i> adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akmi Cirebon.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>1. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan taruna dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan taruna.</p> <p>2. Direktur/PD III/Ka Program Studi/Dosen harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran taruna.</p> <p>3. Direktur/PD III/Ketua Prodi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi ketarunaan.</p> <p>4. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus</p>

	<p>memfasilitasi kesejahteraan bagi taruna dan memberikan penghargaan kepada taruna yang berprestasi dalam kompetisi</p> <p>5. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini</p> <p>6. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk taruna.</p> <p>7. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus mendorong taruna untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi taruna.</p>
6. Strategi	<p>1. Direktur Akmi Cirebon, Pudir dan Ka Prodi menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan ketarunaan secara berkala.</p> <p>2. Direktur Akmi Cirebon, Pudir, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan taruna untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan.</p> <p>3. Direktur Akmi Cirebon memfasilitasi penyelenggaraan ketrampilan pembimbingan ketarunaan bagi dosen.</p>
7. Indikator	<p>1. Taruna dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong taruna untuk berperilaku kreatif dan berprestasi.</p> <p>2. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan ketarunaan secara kualitatif dan kuantitatif.</p> <p>3. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan ketarunaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Akmi Cirebon.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran taruna dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan - kesempatan tertentu.</li> <li>5. Struktur Organisasi taruna di syahkan setiap tahun</li> <li>6. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi taruna meningkat.</li> <li>7. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan taruna dalam kegiatan bakti sosial taruna meningkat.</li> <li>8. Jumlah kegiatan dan jumlah taruna yang terlibat kegiatan ketrunaan semakin meningkat</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.</li> <li>2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan ketrunaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Statuta Akmi Cirebon.</li> </ol>